



**P U T U S A N**

**Nomor: 81/B/2016/PT.TUN-MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**M. ROHIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat

di Jl. Mangga LK III RT/RW 014/ Kelurahan Way Dadi

Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada: **Hidayat**,

berdasarkan surat Kuasa tertanggal Februari 2016 dan

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung Nomor: 1/SK.INS/2016/PTUN-BL tanggal

22 Pebruari 2016, dan memberi kuasa kepada:

1. Mik Hersen, S.H.,M.H.;-----

2. Meriantony, S.H., M.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-WARGA JAYA

INDONESIA Provinsi Lampung, beralamat di Puri

Kencana Residance Blok I/4 Jalan Urip Sumoharjo

Sukarame - Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa

husus tanggal 24 Pebruari 2016;-----

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING**;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----LAWAN-----

## 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1. KEPALA...

**PROPINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Teluk

Betung, Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : Ahmad Aminullah, S.H.,M.Kn.;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----

2. Nama : Exroni M. Idris, S.Si.,M.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Perkara;-----

3. Nama : Suharto, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan;- -----

4. Nama : Suhani Wulandari, S.H.;-----

Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan

Perkara;-----

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Lampung, memilih domisili hukum pada

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Lampung beralamat di Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung,

Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

869/600/IX/2015 tanggal 9 September 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I/TERBANDING;----**

## 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, 2. KEPALA...

berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No. 5 Teluk Betung

Utara, Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Suhada, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan -----

Perkara;-----

2. Nama : Badarudin Umar, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran

Tanah;-----

3. Nama : Masnah, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

4. Nama : Ramli, S.H.;-----

Jabatan : -----Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar

Lampung, memilih domisili hukum di Jalan Drs. Warsito

No. 5 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, berdasarkan

surat kuasa khusus Nomor: 891/600-18.71/IX/2015 tanggal

21 September 2015;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II/TERBANDING;----**



**3. Ir. M. FAUZI THOHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jl.Pinguin VII Blok CK-3

RT/RW 008/008 Kel.Pondok Betung Kec. Pondok Aren  
RT/...

Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa

kepada:-----

1. Abi Hasan Mu'an, S.H.,M.H.;-----

2. Tora Yuliana, S.H.. M. H.;-----

3. Berna Welly, S. H.;-----

4. AhmadHandoko,S.H.,M.H.;-----

5. M. Thomi Samantha,S.H.,M.H.;-----

6. Eko Heri Harsono, S.H.;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat di Jl. Amir Hamzah No. 40

Gotong Royong, Bandar Lampung berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 1 /-**

**TERBANDING**;-----

**4. H. TRIYONO ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta

bertempat tinggal di Jl.Pulau Pandan No.9, LK.I RT.012,

Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar

Lampung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. Ujang Tommy,S.H. M.H.;-----

2. Heri Alfian, S.H.;-----



3. Riwanto Hutagalung, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat /Konsultan di Kantor Hukum Tommy & Partners

beralamat di Jl. Pulau Legundi, No.203, Sukarame, Bandar  
beralamat...

Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

18 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 2 /-**

**TERBANDING;**-----

5. **CHANDRA KASIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta

bertempat tinggal di Kedamaian Indah Blok L/9 RT.013,

Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota

Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Asan Samsudin, S.H.,S.E., M.H., dan Kusaeri, S.H.,

semuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat /-

Pengacara, beralamat di Jl. Gatot Subroto No.34 B

Pahoman Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 2 Nopember 2015;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI 3/-**

**TERBANDING;**-----

6. **AKBP (PURN) JULIANA TENDEAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Jl.Durian

No.3/18 LK.1 RT.008 RW. Kel.Gedong Air Kec. Tanjung

Karang Barat, Bandar Lampung;-----

dalam hal memberikan kuasa kepada: Edward Sihombing,



S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /  
Pengacara, pada Kantor Advokat/Pengacara “Edward  
Sihombing, S.H., & Partners” beralamat di Jl. Bhineka No.4  
Perum Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar  
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
18 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 4/  
TERBANDING;**-----

7. **HJ. YULIA KHAERANY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Jl.Ir.H.Juanda No.135  
RT/RW.006/001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan  
Ciputat Timur, Tangerang Selatan, **IR. INDERA  
BANGSAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Pesona Gintung Blok  
D 1 Rt.002/001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan  
Ciputat Timur, Tangerang Selatan, **ADE IRAWAN, SH**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN,  
bertempat tinggal di Jl. Singosari No.3 Rt.001 Rawa laut  
Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat,  
Bandar Lampung, **M. KHALID ZULKARNAEN**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI,  
bertempat tinggal di Jl.Ir.H.Juanda No.135 RT/RW.006/001  
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,  
Tangerang Selatan, kesemuanya ahli waris dari **ALM. DRS.**



**H. ILHAM MARTADINATA, MH** dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Asan Samsudin, S.H.,S.E., M.H., dan Kusaeri, S.H.,** semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Gatot Subroto No.34 B Pahoman Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2015;-----  
Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 5/- TERBANDING;**-----

**8. Drs. M. DJOENED ACHMAD, S.H.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Komplek Polri Pengadengan Blok O No.22 RT/RW.001/003 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Asan Samsudin, S.H.,S.E., M.H., dan Kusaeri, S.H.,** semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. Gatot Subroto No.34 B Pahoman Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2015;-----  
Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 6 /- TERBANDING;**-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Nomor: 21/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Pebruari 2016;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat 3. Berkas... yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 81/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 3 Agustus 2016 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 21/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

## MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.728.000,- (satujuta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2016, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 4/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 5/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 6/-  
Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Pebruari 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2015/PTUN-BL yang ditandatangani oleh Kuasa Insidentil Penggugat/Pembanding: Hidayat serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan pada tanggal 23 Pebruari 2016, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/G/2015/PTUN-BL;----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 21/G/2015/PTUN-BL;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 21/G/2015/ PTUN-BL. tertanggal 26 April 2016;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/G/2015/ PTUN-BL.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 28 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/G/2015/ PTUN-BL.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi 3/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 6 April 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/G/2015/ PTUN-BL.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi 4/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 29 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/G/2015/ PTUN-BL.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi 5/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 6 April 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak



lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/G/2015/ PTUN-BL.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi 6/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 6 April 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/G/2015/ PTUN-BL.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 21/G/2015/PTUN-BL masing-masing tertanggal 11 Maret 2016;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa Putusan Nomor 21/G/2015/PTUN-BL, tanggal 10 Pebruari 2016, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 4/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 5/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 6/Terbanding maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2015/PTUN-BL pada tanggal 22 Pebruari 2016, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6 maupun keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;---

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 21/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Pebruari 2016 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 21/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Pebruari 2016 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 21/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Pebruari 2016 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016**, oleh kami: **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, oleh...  
**DR. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dr.DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.**

**ANDY LUKMAN, SH., MH.**

**ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**PELITARIA YUSMINAR, SH.**



**Perincian Biaya Perkara :**

Perincian...

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-
- J u m l a h .....Rp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)